



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0223/Pdt.G/2016/PA.Rh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir DIII Keperawatan, Pekerjaan PNS pada RSUD Kabupaten Muna, tempat kediaman di Jalan Lumba-lumba, Kelurahan Laiworu RT/RW , Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat , Umur 45 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S1, Pekerjaan PNS Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Muna, Tempat Kediaman Jl. Sultan Hasanudin, No. 04, Kelurahan Laende, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Juli 2017 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha, dengan Nomor 0223/Pdt.G/2016/PA.Rh, tanggal 24 Juli 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 1 dari 16 halaman Put No. 0223/Pdt.G/2017/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 03 September 2002 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusambi Sebagaimana bukti berupa buku kutipan akta nikah Nomor : 32 / 11 / XI / 2002 Tertanggal 08 November 2002;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dan bertempat tinggal dikediaman orang tua Penggugat di Desa Bangkali, Kecamatan Watopute, Kabupaten Muna selama kurang lebih 2 Tahun, selanjutnya pindah dan tinggal di kediaman Pribadi di Desa Bangkali, Kecamatan Watopute, Kabupaten Muna selama kurang lebih 10 tahun sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. Muhammad Aksan Amalyah Ramlli, Umur 13 tahun
 - b. Muhammad Zaitul Zakwan Ramlli, Umur 10 dan 11 Bulan
 - c. Nur Aulyah Qurotul A'in Mulalindah Ramlli, Umur 9 Tahun dan 5 BulanDan Saat ini tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak Bulan Mei 2012 antara Penggugat dan Tergugat telah muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis, disebabkan oleh:
 1. Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas terhadap Penggugat ;
 2. Tergugat sering menuduh Penggugat Berselingkuh dengan laki-laki lain;
 3. Tergugat sering melakukan kekerasan Fisik kepada Penggugat yang mengakibatkan Penggugat mengalami Luka dan di rawat di RSUD kabupaten Muna ;
5. Bahwa sikap Tergugat tersebut berlangsung secara terus menerus yang pada pokoknya Tergugat telah melanggar SIKHAT TAKLIKnya yang diucapkan dengan manis pada saat menikahi Penggugat akan tetapi Penggugat bersabar dengan harapan Tergugat akan mengubah sikapnya;

Hal. 2 dari 16 halaman Put No. 0223/Pdt.G/2017/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada sekitar bulan agustus tahun 2015 yakni saat Penggugat baru pulang dari kegiatan Festival Adat Muna yang diselenggarakan Oleh Himpunan Mahasiswa Kecamatan Tongkuno di Walengkabola. Saat itu Penggugat Bertugas sebagai Tim Rias Peserta Festival Tersebut. Namun setelah Penggugat pulang kerumah tempat kediaman bersama dalam kondisi yang lelah, secara tiba-tiba Tergugat marah-marah tanpa alasan yang jelas dan mengulangi Sifat buruknya dengan memukul serta menarik kaki Penggugat hingga terjatuh. Kekerasan fisik tersebut dilakukan oleh Tergugat pukul 18.30 yakni setelah Ba'da magrib dihadapan anak-anak penggugat dan Tergugat. Bahwa Akibat kejadian yang begitu Parahnya itu, Penggugat langsung pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan menenangkan diri dirumah adik Penggugat di Kota Raha, Perumahan Kodim. Penggugat merasa sangat kecewa dengan sikap Tergugat tersebut. Akibatnya selama berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 2 tahun lamanya antara Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi;
7. Bahwa selama Penggugat Pergi meninggalkan Kediaman Bersama akibat peristiwa sebagaimana dijelaskan pada Posita angka 6 , tak ada sedikitpun niat Baik dari Tergugat untuk meminta maaf dan mengajak Penggugat untuk Kembali Kerumah tempat Kediaman bersama serta menjalin hubungan rumah tangga kembali seperti sedia kala. Bahwa setelah 2 minggu Penggugat meninggalkan rumah karena alasan trauma atas kejadian sebagaimana di jelaskan pada angka 6 tersebut, orang tua Penggugat datang menjemput dan mengantarkan Penggugat pulang kerumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat namun dihadapan orang tua Penggugat, Tergugat mengeluarkan pernyataan akan menceraikan Penggugat ;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Hal. 3 dari 16 halaman Put No. 0223/Pdt.G/2017/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh karena Penggugat merupakan seorang PNS (Pegawai Negeri Sipil), dan untuk memenuhi syarat sebagaimana termuat pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, maka Penggugat tersebut telah mengajukan Permohonan Izin Perceraian kepada Pejabat terkait dan telah memiliki surat Izin Cerai sebagaimana bukti surat Nomor : 800/121/VII/2017 Tentang Pemutusan Pemberian Izin Perceraian Tertanggal 19 Juli 2017.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Tergugat)
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 4 dari 16 halaman Put No. 0223/Pdt.G/2017/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 32/11/XI/212 tanggal 8 November 2002 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Raha diberi tanda bukti P ;

B. Saksi:

1. Saksi 1, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan SMA, tempat kediaman di Desa Bangkali, Kecamatan Watopute, Kabupaten Muna di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal Penggugat sebagai anak kandung sedang Tergugat Saksi kenal sebagai menantu ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi kemudian tinggal di rumah sendiri sebagai tempat kediaman bersama terakhir ;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sudah dua tahun lebih antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang ;
 - Bahwa awalnya Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kemudian Tergugat juga pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ;

Hal. 5 dari 16 halaman Put No. 0223/Pdt.G/2017/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat masih menafkahi Penggugat atau tidak ;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah saksi bersama para tokoh masyarakat pernah mengupayakan damai untuk Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan Tergugat ;

2. Saksi 2, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan SMA, tempat kediaman di Desa Bangkali, Kecamatan Watopute, Kabupaten Muna, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat sebagai keponakan dan Tergugat Saksi kenal sebagai keponakan menantu ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah sendiri sebagai tempat kediaman bersama terakhir ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar ;
- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ketika saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat yang tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat yang saksi ketahui dari cerita Penggugat dan pengakuan Tergugat kepada saksi ;

Hal. 6 dari 16 halaman Put No. 0223/Pdt.G/2017/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat, namun saksi pernah melihat bekas memar akibat Tergugat memukul Penggugat yang diakui juga oleh Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hampir tiga tahun lamanya ;
- Bahwa awalnya Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama kemudian Tergugat juga pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat baik saksi maupun pihak keluarga pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak mau lagi rukun dengan Tergugat ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan dan menyatakan kesimpulannya secara lisan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan ;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Panggilan Nomor: 0223/Pdt.G/2016/PA Rh.masing-masing tanggal 21 Juli 2017, 25 Agustus 2017, 12 September 2017, 20 September 2017 dan 27 September 2017 Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, sehingga perkara ini diperiksa dan

Hal. 7 dari 16 halaman Put No. 0223/Pdt.G/2017/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg ;

Menimbang, bahwa Majelis dalam setiap persidangannya telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tidak bercerai tetapi tidak berhasil sebagaimana Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Majelis tidak dapat mengupayakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 dikarenakan ketidakhadiran Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya :

1. Bahwa pada tanggal 03 September 2002 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusambi Sebagaimana bukti berupa buku kutipan akta nikah Nomor : 32 / 11 / XI / 2002 Tertanggal 08 November 2002;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak Bulan Mei 2012 antara Penggugat dan Tergugat telah muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis, disebabkan oleh Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas terhadap Penggugat, Tergugat sering menuduh Penggugat Berselingkuh dengan laki-laki lain dan Tergugat sering melakukan kekerasan Fisik kepada Penggugat yang mengakibatkan Penggugat mengalami Luka dan di rawat di RSUD kabupaten Muna;
3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada sekitar bulan agustus tahun 2015 yakni saat

Hal. 8 dari 16 halaman Put No. 0223/Pdt.G/2017/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat baru pulang dari kegiatan Festival Adat Muna yang diselenggarakan Oleh Himpunan Mahasiswa Kecamatan Tongkuno di Walengkabola. Saat itu Penggugat Bertugas sebagai Tim Rias Peserta Festival Tersebut. Namun setelah Penggugat pulang kerumah tempat kediaman bersama dalam kondisi yang lelah, secara tiba-tiba Tergugat marah-marah tanpa alasan yang jelas dan mengulangi Sifat buruknya dengan memukul serta menarik kaki Penggugat hingga terjatuh. Kekerasan fisik tersebut dilakukan oleh Tergugat pukul 18.30 yakni setelah Ba'da magrib dihadapan anak-anak penggugat dan Tergugat. Bahwa Akibat kejadian yang begitu Parahnya itu, Penggugat langsung pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan menenangkan diri dirumah adik Penggugat di Kota Raha, Perumahan Kodim. Penggugat merasa sangat kecewa dengan sikap Tergugat tersebut. Akibatnya selama berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 2 tahun lamanya antara Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi;

4. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi rukun kembali dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan dengan ketidakhadiran Tergugat dipersidangan menunjukkan bahwa Tergugat tidak lagi menggunakan hak jawabnya yang berarti pula telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat. Namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kepada Penggugat tetap dibebani bukti. Pengadilan perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang terdekat dari kedua belah pihak sebagai Saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Hal. 9 dari 16 halaman Put No. 0223/Pdt.G/2017/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang Saksi ;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P (Kutipan Akta Nikah) maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut merupakan bukti otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang Saksi yaitu keluarga dekat Penggugat yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangan Saksi-Saksi tersebut tersebut dibawah sumpahnya telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa Saksi 1 Penggugat mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula berjalan rukun namun kemudian tidak rukun lagi karena antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah saksi sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat. Meskipun saksi tidak mengetahui secara jelas dan pasti penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun saksi mengetahui secara pasti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah benar-benar rusak hal ini dikarenakan saksi pernah terlibat langsung dalam

Hal. 10 dari 16 halaman Put No. 0223/Pdt.G/2017/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha merukunkan Penggugat dan Tergugat walaupun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi rukun dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa Saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa Saksi 1 Penggugat mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula berjalan rukun namun kemudian tidak rukun lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran. Saksi tersebut mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat yang tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat dan melihat sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi di rumah Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat ;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi i dan Saksi 2 Penggugat telah bersesuaian dan saling mendukung dalil gugatan Penggugat sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 309 R. Bg ;

Hal. 11 dari 16 halaman Put No. 0223/Pdt.G/2017/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan 2 orang Saksi dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai ;
2. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat yang selalu terjadi pertengkaran ;
3. Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat ;
4. Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2015, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat ;
5. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah pernah diupayakan damai namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Hal. 12 dari 16 halaman Put No. 0223/Pdt.G/2017/PA Rh.



Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana tercantum dalam kitab Ghoyah al Marom halaman 162 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

**إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق
عليه القاضي طلاقاً**

Artinya: “Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka hakim dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak satu bain shugra ”;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan kepada Penggugat adalah talak satu bain sughra yaitu talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun iddah dan yang terjadi qabla al dukhul sebagaimana yang termuat dalam Pasal 119 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang

Hal. 13 dari 16 halaman Put No. 0223/Pdt.G/2017/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan direvisi lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa Panitera berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di peridangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara vertek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Saksi 2) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusambi sebagai tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batalaiworu sebagai tempat kediaman Penggugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan katobu, Kabupaten Muna sebagai tempat kediaman Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Hal. 14 dari 16 halaman Put No. 0223/Pdt.G/2017/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1439 *Hijriyah*, oleh Drs. Mustafa, M.H sebagai Ketua Majelis, Sulastri Suhani, S.Hi dan H. Anwar, Lc masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1439 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh La Mahana, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Sulastri Suhani, S.Hi

Drs. Mustafa, M.H

Hakim Anggota

H. Anwar, Lc

Panitera Pengganti,

La Mahana, S.Ag.

Rincian biaya perkara :

Hal. 15 dari 16 halaman Put No. 0223/Pdt.G/2017/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. A T K	Rp	50.000,00
3. Panggilan-panggilan	Rp.	450.000,00
4. Materai	Rp.	6.000,00
5. Redaksi	Rp.	<u>5.000,00</u>
	Rp.	541.000,00

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 halaman Put No. 0223/Pdt.G/2017/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)